



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR : 01 / PM.2/2009

TENTANG  
STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2010

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2010;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);  
5. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;  
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347/KMK.01/2008 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen keuangan untuk dan atas nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1

Standar Biaya Umum adalah satuan biaya paling tinggi yang ditetapkan sebagai biaya masukan dan/atau indeks satuan biaya keluaran yang bersifat lintas kementerian negara/lembaga dan/atau lintas wilayah.

Pasal 2.....

4 2/



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2

Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2010 digunakan sebagai pedoman bagi kementerian negara/lembaga untuk menghitung biaya kegiatan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2010.

Pasal 3

Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2010 adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 4

Ketentuan penggunaan Standar Biaya Umum yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan anggaran diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.

Pasal 5


Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal, 04 Maret 2009



MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN,

  
ANNY RATNAWATI  
NIP. 131669947


✓



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISI  
STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2010

NO	URAIAN	HALAMAN
(1)	(2)	(3)
1	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN	1
2	HONORARIUM PEJABAT / PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA	2
3	HONORARIUM PANITIA PEMERIKSA / PENERIMA BARANG / JASA	3
4	HONORARIUM PENGELOLA PNB	3
5	HONORARIUM PENGELOLA KEGIATAN PELAKSANAAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT	4
6	HONORARIUM KEGIATAN PENELITIAN	4
7	HONORARIUM KEGIATAN SEMINAR / RAKOR / SOSIALISASI / DISEMINASI	4
8	HONORARIUM PENYULUH NON PNS	4
9	HONORARIUM PENGEMUDI, PRAMUBAKTI, SATPAM DAN CLEANING SERVICE	4
10	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN	4
11	HONORARIUM TIM PELAKSANA LAPANGAN/ TIM SEKRETARIAT	5
12	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL	5
13	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN BULETIN/ MAJALAH	5
14	HONORARIUM TIM PENGELOLAAN WEBSITE	5
15	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN PADA SATKER YANG HANYA MENGELOLA GAJI	5
16	HONORARIUM SIDANG/ KONFERENSI INTERNASIONAL - KTM, SOM (BILATERAL/ REGIONAL/ MULTILATERAL)	6
17	HONORARIUM WORKSHOP/ SEMINAR/ SOSIALISASI/ SARASEHAN BERSKALA INTERNASIONAL	6
18	SATUAN BIAYA NARA SUMBER KEGIATAN DI LUAR NEGERI	6
19	VAKASI PENYELENGGARA UJIAN	6
20	HONORARIUM INSTRUKTUR	7
21	SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR	7



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

NO	URAIAN	HALAMAN
(1)	(2)	(3)
22	SATUAN BIAYA UANG TRANSPORT KEGIATAN DALAM KOTA	7
23	SATUAN BIAYA KEPERLUAN SEHARI-HARI PERKANTORAN	7
24	SATUAN BIAYA UANG MAKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)	7
25	SATUAN BIAYA DIKLAT PIMPINAN / STRUKTURAL	7
26	SATUAN BIAYA LATIHAN PRAJABATAN	7
27	SATUAN BIAYA MAKANAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH	7
28	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT	7
29	SATUAN BIAYA PENGADAAN BAHAN MAKANAN	8
30	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG/ BANGUNAN DALAM NEGERI	8
31	PEMELIHARAAN GEDUNG/BANGUNAN UNTUK PERWAKILAN RI DI LUAR NEGERI	8
32	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN BIAYA OPERASIONAL SARANA KANTOR	8
33	SATUAN BIAYA PAKAIAN DINAS/KERJA RESMI PEGAWAI	9
34	SATUAN BIAYA PAKAIAN MAHASISWA/TARUNA	9
35	SATUAN BIAYA PAKAIAN DINAS DOKTER/ PERAWAT	9
36	SATUAN BIAYA PAKAIAN SOPIR/ PESURUH	9
37	SATUAN BIAYA PAKAIAN SATPAM	9
38	SATUAN BIAYA TOGA HAKIM	9
39	SATUAN BIAYA TOGA MAHASISWA	9
40	SATUAN BIAYA PENERJEMAHAN DAN PENGETIKAN	9
41	SATUAN BIAYA PENCETAKAN	9
42	SATUAN BIAYA PENJILIDAN	10
43	SATUAN BIAYA PENGGANTIAN INVENTARIS LAMA DAN/ATAU PEMBELIAN INVENTARIS UNTUK PEGAWAI BARU	10
44	SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL	10
45	SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN DAN MESIN FOTOKOPI	10

✓



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>HALAMAN</b>
(1)	(2)	(3)
46	SATUAN BIAYA SEWA RUANGAN DAN GEDUNG PERTEMUAN	11
47	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI	12
48	SATUAN BIAYA UANG HARIAN (UANG SAKU, UANG TRANSPORT LOKAL, UANG MAKAN, DAN UANG PENGINAPAN) PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI	13
49	SATUAN BIAYA TUNJANGAN BEASISWA PROGRAM NON GELAR/GELAR DALAM NEGERI (D.I D.III DAN D.IV - S1)	16
50	SATUAN BIAYA TUNJANGAN BEASISWA PROGRAM NON GELAR/GELAR DALAM NEGERI (S2/Sp-1 DAN S3/Sp-2)	17
51	SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT/PERTEMUAN DI LUAR KANTOR	18
52	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI	21
53	SATUAN BIAYA TAXI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI	22
54	SATUAN BIAYA TIKET PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI	23
55	PENJELASAN LAMPIRAN SBU TAHUN ANGGARAN 2010	26

✓



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

STANDAR BIAYA UMUM  
TAHUN ANGGARAN 2010

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2010	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>1</b>	<b>HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN</b>			
	<b>1.1. PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN</b>			
	a. Nilai pagu dana sd. Rp. 50 juta	OB	230,000	
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 juta sd. Rp. 100 juta	OB	345,000	
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta sd. Rp. 250 juta	OB	400,000	
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta sd. Rp. 500 juta	OB	460,000	
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar	OB	515,000	
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar sd. Rp. 2,5 miliar	OB	575,000	
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar	OB	630,000	
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar sd. Rp. 10 miliar	OB	745,000	
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar sd. Rp. 50 miliar	OB	920,000	
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar sd. Rp.100 miliar	OB	1,145,000	
	k. Nilai pagu dana di atas Rp.100 miliar sd. Rp.500 miliar	OB	1,375,000	
	l. Nilai pagu dana di atas Rp.500 miliar sd. Rp. 1 triliun	OB	1,720,000	
	m. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OB	2,060,000	
	<b>1.2. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN</b>			
	a. Nilai pagu dana sd. Rp. 50 juta	OB	200,000	
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 juta sd. Rp. 100 juta	OB	290,000	
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta sd. Rp. 250 juta	OB	345,000	
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta sd. Rp. 500 juta	OB	400,000	
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar	OB	460,000	
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar sd. Rp. 2,5 miliar	OB	515,000	
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar	OB	575,000	
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar sd. Rp. 10 miliar	OB	690,000	
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar sd. Rp. 50 miliar	OB	800,000	
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar sd. Rp.100 miliar	OB	975,000	
	k. Nilai pagu dana di atas Rp.100 miliar sd. Rp.500 miliar	OB	1,200,000	
	l. Nilai pagu dana di atas Rp.500 miliar sd. Rp. 1 triliun	OB	1,490,000	
	m. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OB	1,835,000	
	<b>1.3. PEJABAT PENGUJI TAGIHAN &amp; PENANDATANGAN SPM</b>			
	a. Nilai pagu dana s.d Rp. 50 juta	OB	175,000	
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 juta sd. Rp. 100 juta	OB	260,000	
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta sd. Rp. 250 juta	OB	320,000	
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta sd. Rp. 500 juta	OB	345,000	
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar	OB	400,000	
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar sd. Rp. 2,5 miliar	OB	460,000	
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar	OB	490,000	
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar sd. Rp. 10 miliar	OB	575,000	
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar sd. Rp. 50 miliar	OB	800,000	
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar sd. Rp.100 miliar	OB	860,000	
	k. Nilai pagu dana di atas Rp.100 miliar sd. Rp.500 miliar	OB	1,030,000	
	l. Nilai pagu dana di atas Rp.500 miliar sd. Rp. 1 triliun	OB	1,320,000	
	m. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OB	1,545,000	



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2010	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<b>1.4. BENDAHARA PENGELUARAN / PEMEGANG UANG MUKA (PUM)</b>			
	a. Nilai pagu dana sd. Rp. 50 juta	OB	165,000	
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 juta sd. Rp. 100 juta	OB	240,000	
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta sd. Rp. 250 juta	OB	290,000	
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta sd. Rp. 500 juta	OB	325,000	
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar	OB	365,000	
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 milyar sd. Rp. 2,5 milyar	OB	400,000	
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar	OB	460,000	
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar sd. Rp. 10 miliar	OB	550,000	
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar sd. Rp. 50 miliar	OB	690,000	
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar sd. Rp.100 miliar	OB	800,000	
	k. Nilai pagu dana di atas Rp.100 miliar sd. Rp.500 miliar	OB	975,000	
	l. Nilai pagu dana di atas Rp.500 miliar sd. Rp. 1 triliun	OB	1,200,000	
	m. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OB	1,490,000	
	<b>1.5. STAF PENGELOLA</b>			
	a. Nilai pagu dana sd. Rp. 50 juta	OB	115,000	
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 juta sd. Rp. 100 juta	OB	175,000	
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta sd. Rp. 250 juta	OB	205,000	
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta sd. Rp. 500 juta	OB	230,000	
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar	OB	260,000	
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar sd. Rp. 2,5 miliar	OB	290,000	
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar	OB	320,000	
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar sd. Rp. 10 miliar	OB	375,000	
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar sd. Rp. 50 miliar	OB	460,000	
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar sd. Rp.100 miliar	OB	575,000	
	k. Nilai pagu dana di atas Rp.100 miliar sd. Rp.500 miliar	OB	690,000	
	l. Nilai pagu dana di atas Rp.500 miliar sd. Rp. 1 triliun	OB	860,000	
	m. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OB	1,030,000	
<b>2</b>	<b>HONORARIUM PEJABAT / PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA</b>			
	<b>2.1. PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA</b>	OB	180,000	
	<b>2.2. PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA (KONSTRUKSI)</b>			
	a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 50 juta sd. Rp.100 juta	OP	365,000	
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.100 juta sd. Rp.250 juta	OP	545,000	
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.250 juta sd. Rp.500 juta	OP	640,000	
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.500 juta sd. Rp.1 miliar	OP	725,000	
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.1 milyar sd. Rp.2,5 miliar	OP	820,000	
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.2,5 miliar sd. Rp.5 miliar	OP	910,000	
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 5 miliar sd. Rp.10 miliar	OP	1,000,000	
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.10 miliar sd. Rp.50 miliar	OP	1,185,000	
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.50 miliar sd. Rp.100 miliar	OP	1,450,000	
	j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.100 miliar sd Rp.500 miliar	OP	1,815,000	
	k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.500 miliar sd. Rp. 1 triliun	OP	2,180,000	
	l. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 triliun	OP	2,725,000	



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2010	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.3.	<b>PANITIA PENGADAAN BARANG (NON KONSTRUKSI)</b>			
	a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 50 juta sd. Rp.100 juta	OP	275,000	
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.100 juta sd. Rp.250 juta	OP	340,000	
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.250 juta sd. Rp.500 juta	OP	475,000	
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.500 juta sd. Rp.1 miliar	OP	545,000	
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.1 milyar sd. Rp.2,5 miliar	OP	605,000	
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.2,5 miliar sd. Rp.5 miliar	OP	665,000	
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 5 miliar sd. Rp.10 miliar	OP	750,000	
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.10 miliar sd. Rp.50 miliar	OP	880,000	
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.50 miliar sd. Rp.100 miliar	OP	1,090,000	
	j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.100 miliar sd Rp.500 miliar	OP	1,365,000	
	k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.500 miliar sd. Rp. 1 triliun	OP	1,635,000	
	l. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 triliun	OP	2,040,000	
2.4.	<b>PANITIA PENGADAAN JASA (NON KONSTRUKSI)</b>			
	a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 50 juta sd. Rp.100 juta	OP	240,000	
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.100 juta sd. Rp.200 juta	OP	340,000	
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.200 juta sd. Rp.500 juta	OP	475,000	
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.500 juta sd. Rp.1 miliar	OP	545,000	
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.1 milyar sd. Rp.2,5 miliar	OP	605,000	
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.2,5 miliar sd. Rp.5 miliar	OP	665,000	
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 5 miliar sd. Rp.10 miliar	OP	750,000	
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.10 miliar sd. Rp.50 miliar	OP	880,000	
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.50 miliar sd. Rp.100 miliar	OP	970,000	
	j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.100 miliar sd Rp.500 miliar	OP	1,090,000	
	k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.500 miliar sd. Rp. 1 triliun	OP	1,450,000	
	l. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 triliun	OP	2,040,000	
3	<b>HONORARIUM PANITIA PEMERIKSA / PENERIMA BARANG / JASA</b>			
	3.1. Pengadaan barang Rp 50 juta sd. Rp.500 juta atau Jasa konsultan Rp. 50 juta sd. 200 juta	OP	230,000	
	3.2. Pengadaan barang di atas Rp. 500 juta atau Jasa konsultan di atas Rp. 200 juta	OP	350,000	
4	<b>HONORARIUM PENGELOLA PNB</b>			
	4.1. <b>ATASAN LANGSUNG BENDAHARA</b>			
	a. Nilai Penerimaan per tahun sd. Rp. 200 juta	OB	515,000	
	b. Nilai Penerimaan per tahun di atas Rp. 200 juta sd. Rp. 500 juta	OB	630,000	
	c. Nilai Penerimaan per tahun di atas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar	OB	690,000	
	d. Nilai Penerimaan per tahun di atas Rp. 1 miliar sd. Rp. 5 miliar	OB	800,000	
	e. Nilai Penerimaan per tahun di atas Rp. 5 miliar	OB	920,000	
	4.2. <b>BENDAHARA</b>			
	a. Nilai Penerimaan per tahun sd. Rp. 200 juta	OB	345,000	
	b. Nilai Penerimaan per tahun di atas Rp. 200 juta sd. Rp. 500 juta	OB	460,000	
	c. Nilai Penerimaan per tahun di atas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar	OB	575,000	
	d. Nilai Penerimaan per tahun di atas Rp. 1 miliar sd. Rp. 5 miliar	OB	690,000	
	e. Nilai Penerimaan per tahun di atas Rp. 5 miliar	OB	800,000	
	4.3. <b>SEKRETARIAT / ANGGOTA</b>			
	Sekretariat/ Anggota , maksimum 5 orang	OB	230,000	





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2010	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	<b>HONORARIUM PENGELOLA KEGIATAN PELAKSANAAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT</b>			
	5.1 Pemimpin Kegiatan	OB	300,000	
	5.2 Staf Kegiatan	OB	150,000	
6	<b>HONORARIUM KEGIATAN PENELITIAN</b>			
	6.1 Peneliti Utama (Maksimum 4 jam/hari)	OJ	50,000	
	6.2 Peneliti Madya (Maksimum 4 jam/hari)	OJ	45,000	
	6.3 Peneliti Muda (Maksimum 4 jam/hari)	OJ	35,000	
	6.4 Peneliti Pertama (Maksimum 4 jam/hari)	OJ	30,000	
	6.5 Peneliti (Non Fungsional Peneliti)	OJ	27,500	
	6.5 Pembantu Peneliti	OJ	20,000	
	6.6 Pengolah Data	Penelitian	1,330,000	
	6.7 Petugas Survey	Orang/Responden	7,000	
	6.8 Pembantu Lapangan	OH	67,000	
	6.9 Koordinator Peneliti	OB	365,000	
	6.10 Sekretariat Penelitian	OB	260,000	
7	<b>HONORARIUM KEGIATAN SEMINAR / RAKOR / SOSIALISASI / DISEMINASI</b>			
	7.1 Narasumber/Pembahas Utama :			
	a. Menteri / pejabat setingkat Menteri	OJ	1,400,000	
	b. Pejabat Eselon I	OJ	1,150,000	
	c. Pejabat Eselon II	OJ	850,000	
	d. Pejabat Eselon III ke bawah	OJ	700,000	
	7.2 Moderator	OJ	575,000	
	7.3 Pakar / Praktisi / Pembicara Khusus	OJ	1,150,000	
8	<b>HONORARIUM PENYULUH NON PNS</b>			
	8.1 SLTA	OB	1,300,000	
	8.2 Sarjana Muda	OB	1,500,000	
	8.3 Sarjana	OB	1,650,000	
	8.4 Master (S.2)	OB	1,800,000	
9	<b>HONORARIUM PENGEMUDI, PRAMUBAKTI, SATPAM DAN CLEANING SERVICE</b>	OB	1,300,000	
10	<b>HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN</b>			
	10.1. Yang Ditetapkan Atas Dasar Peraturan Presiden			
	a. Pengarah	OB	2,500,000	
	b. Penanggung Jawab	OB	2,250,000	
	c. Koordinator/Ketua	OB	2,000,000	
	d. Wakil Ketua	OB	1,750,000	
	e. Sekretaris	OB	1,500,000	
	f. Anggota	OB	1,500,000	
	10.2. Yang Ditetapkan Atas Dasar Peraturan Menteri			
	a. Pengarah	OB	1,500,000	
	b. Penanggung Jawab	OB	1,250,000	
	c. Ketua	OB	1,000,000	
	d. Wakil Ketua	OB	850,000	
	e. Sekretaris	OB	750,000	
	f. Anggota	OB	750,000	



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2010	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<b>10.3. Yang Ditetapkan Atas Dasar Surat Keputusan Eselon I</b>			
	a. Pengarah	OB	750,000	
	b. Penanggung Jawab	OB	700,000	
	c. Ketua	OB	650,000	
	d. Wakil Ketua	OB	600,000	
	e. Sekretaris	OB	500,000	
	f. Anggota	OB	500,000	
	<b>10.4. Yang Ditetapkan Atas Dasar Surat Keputusan KPA</b>			
	a. Pengarah	OB	500,000	
	b. Penanggung Jawab	OB	450,000	
	c. Ketua	OB	400,000	
	d. Wakil Ketua	OB	350,000	
	e. Sekretaris	OB	300,000	
	f. Anggota	OB	300,000	
<b>11</b>	<b>HONORARIUM TIM PELAKSANA LAPANGAN/ TIM SEKRETARIAT</b>			
	11.1 Penanggung Jawab / Pembina	OK	400,000	
	11.2 Ketua / Wakil ketua	OK	350,000	
	11.3 Sekretaris	OK	300,000	
	11.4 Anggota	OK	300,000	
<b>12</b>	<b>HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL</b>			
	12.1 Penanggung Jawab	Oter	400,000	
	12.2 Redaktur	Oter	300,000	
	12.3 Penyunting/Editor	Oter	250,000	
	12.4 Desain Grafis & Fotografer	Oter	175,000	
	12.5 Sekretariat	Oter	150,000	
	12.6 Pembuat artikel	Halaman	100,000	
<b>13</b>	<b>HONORARIUM TIM PENYUSUNAN BULETIN / MAJALAH</b>			
	13.1 Penanggung Jawab	Oter	400,000	
	13.2 Redaktur	Oter	300,000	
	13.3 Penyunting/Editor	Oter	250,000	
	13.4 Desain Grafis & Fotografer	Oter	175,000	
	13.5 Sekretariat	Oter	150,000	
	13.6 Pembuat artikel	Halaman	75,000	
<b>14</b>	<b>HONORARIUM TIM PENGELOLA WEBSITE</b>			
	14.1 Penanggung Jawab	OB	500,000	
	14.2 Redaktur	OB	450,000	
	14.3 Editor	OB	400,000	
	14.4 Web Admin	OB	350,000	
	14.5 Web Developer	OB	300,000	
	14.6 Pembuat Artikel	Halaman	100,000	
	14.7 Penerjemah	1500 karakter	85,000	
<b>15</b>	<b>HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN PADA SATKER YANG HANYA MENGELOLA GAJI</b>			
	<b>15.1 ATASAN LANGSUNG PEMEGANG KAS/ KPA</b>			
	a. Nilai pagu dana s.d Rp. 25 miliar	OB	145,000	
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar sd. Rp. 50 miliar	OB	200,000	
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar sd. Rp.100 miliar	OB	260,000	
	d. Nilai pagu dana di atas Rp.100 miliar sd. Rp.200 miliar	OB	315,000	
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 200 miliar	OB	370,000	

✓



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2010	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<b>15.2 PEMEGANG KAS/ BENDAHARA</b>			
	a. Nilai pagu dana s.d Rp. 25 miliar	OB	115,000	
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar sd. Rp. 50 miliar	OB	175,000	
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar sd. Rp.100 miliar	OB	230,000	
	d. Nilai pagu dana di atas Rp.100 miliar sd. Rp.200 miliar	OB	290,000	
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 200 miliar	OB	345,000	
	<b>15.3 JURU BAYAR/ STAF</b>			
	a. Nilai pagu dana s.d Rp. 25 miliar	OB	90,000	
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar sd. Rp. 50 miliar	OB	140,000	
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar sd. Rp.100 miliar	OB	200,000	
	d. Nilai pagu dana di atas Rp.100 miliar sd. Rp.200 miliar	OB	260,000	
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 200 miliar	OB	315,000	
<b>16</b>	<b>HONORARIUM SIDANG/ KONFERENSI INTERNASIONAL - KTM, SOM (BILATERAL/ REGIONAL/ MULTILATERAL)</b>			
	16.1 Pengarah	Orang/Hari	650,000	
	16.2 Penanggung Jawab	Orang/Hari	600,000	
	16.3 Ketua/ Wakil Ketua	Orang/Hari	550,000	
	16.4 Ketua Delegasi	Orang/Hari	550,000	
	16.5 Tim Asistensi	Orang/Hari	550,000	
	16.6 Anggota Delegasi RI	Orang/Hari	500,000	
	16.7 Koordinator	Orang/Hari	500,000	
	16.8 Ketua Bidang	Orang/Hari	400,000	
	16.9 Sekretaris	Orang/Hari	400,000	
	16.1 Anggota Panitia	Orang/Hari	350,000	
	16.11 Liasion Officer (LO)	Orang/Hari	350,000	
	16.12 Staf Pendukung	Orang/Hari	300,000	
<b>17</b>	<b>HONORARIUM WORKSHOP/ SEMINAR/ SOSIALISASI/ SARASEHAN BERSKALA INTERNASIONAL</b>			
	17.1 Pengarah	Orang/Hari	550,000	
	17.2 Penanggung Jawab	Orang/Hari	500,000	
	17.3 Ketua/ Wakil Ketua	Orang/Hari	450,000	
	17.4 Ketua Delegasi	Orang/Hari	450,000	
	17.5 Tim Asistensi	Orang/Hari	450,000	
	17.6 Anggota Delegasi RI	Orang/Hari	400,000	
	17.7 Koordinator	Orang/Hari	400,000	
	17.8 Ketua Bidang	Orang/Hari	300,000	
	17.9 Sekretaris	Orang/Hari	300,000	
	17.1 Anggota Panitia	Orang/Hari	250,000	
	17.11 Liasion Officer (LO)	Orang/Hari	250,000	
	17.12 Staf Pendukung	Orang/Hari	200,000	
<b>18</b>	<b>SATUAN BIAYA NARA SUMBER KEGIATAN DI LUAR NEGERI</b>			
	18.1 Nara Sumber Kelas A	Orang/Hari	\$ 300	
	18.2 Nara Sumber Kelas B	Orang/Hari	\$ 250	
	18.3 Nara Sumber Kelas C	Orang/Hari	\$ 200	
<b>19</b>	<b>VAKASI PENYELENGGARA UJIAN</b>			
	19.1 Setingkat Pendidikan Dasar			
	a. Penyusunan/pembuatan bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	95,000	
	b. Pemeriksaan hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	1,000	
	c. Pengawas Ujian	OH	200,000	



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2010	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<b>19.2 Setingkat Pendidikan Menengah</b>			
	a. Penyusunan/pembuatan bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	110,000	
	b. Pemeriksaan hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	1,000	
	c. Pengawas Ujian	OH	250,000	
	<b>19.3 Setingkat Pendidikan Tinggi</b>			
	a. Penyusunan/pembuatan bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	150,000	
	b. Pemeriksaan hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	1,000	
	c. Pengawas Ujian	OH	200,000	
<b>20</b>	<b>HONORARIUM INSTRUKTUR</b>	OJ	60,000	
<b>21</b>	<b>SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR</b>			
	<b>21.1 UANG LEMBUR</b>			
	a. Golongan I	OJ	7,000	
	b. Golongan II	OJ	9,000	
	c. Golongan III	OJ	11,000	
	d. Golongan IV	OJ	13,000	
	<b>21.2 UANG MAKAN LEMBUR</b>	Orang	20,000	
<b>22</b>	<b>SATUAN BIAYA UANG TRANSPORT KEGIATAN DALAM KOTA</b>	OH	110,000	
<b>23</b>	<b>SATUAN BIAYA KEPERLUAN SEHARI-HARI PERKANTORAN</b>			
	23.1 a. Kementerian Negara/Lembaga Dalam Negeri yang Mempunyai Kurang dari 40 Pegawai Diberikan Maksimal	Paket/Tahun	34,800,000	
	b. Kementerian Negara/Lembaga Dalam Negeri yang Mempunyai Lebih dari 40 Pegawai	OT	870,000	
	23.2 Perwakilan RI di Luar Negeri	OT	\$ 1.270	
<b>24</b>	<b>SATUAN BIAYA UANG MAKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)</b>	OH	20,000	
<b>25</b>	<b>SATUAN BIAYA DIKLAT PIMPINAN/ STRUKTURAL</b>			
	25.1 Diklat Pimpinan Tk. II (Lama Diklat 10 minggu)	Peserta/ Angkatan	19,000,000	
	25.2 Diklat Pimpinan Tk. III (Lama Diklat 7 minggu)	Peserta/ Angkatan	13,240,000	
	25.3 Diklat Pimpinan Tk. IV (Lama Diklat 6 minggu)	Peserta/ Angkatan	11,600,000	
<b>26</b>	<b>SATUAN BIAYA LATIHAN PRAJABATAN</b>			
	26.1 Golongan III (Lama Diklat 22 hari)			
	a. CPNS Reguler (lama Diklat 14 hari)	Peserta/ Angkatan	2,415,000	
	b. CPNS Eks Honoror (Lama Diklat 24 hari)	Peserta/ Angkatan	3,645,000	
	26.2 Golongan I & II			
	a. CPNS Reguler (Lama Diklat 10 hari)	Peserta/ Angkatan	1,650,000	
	b. CPNS Eks Honoror (Lama Diklat 19 hari)	Peserta/ Angkatan	2,670,000	
<b>27</b>	<b>SATUAN BIAYA MAKANAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH</b>	OH	7,500	
<b>28</b>	<b>SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT</b>			
	<b>28.1 RAPAT KOORDINASI TINGKAT MENTERI/ESELON I/SETARA</b>			
	a. Makan	Orang/Kali	40,000	
	b. Snack	Orang/Kali	15,000	



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2010	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<b>28.2 RAPAT BIASA</b>			
	a. Makan	Orang/Kali	26,000	
	b. Snack	Orang/Kali	10,000	
<b>29</b>	<b>SATUAN BIAYA PENGADAAN BAHAN MAKANAN</b>			
	<b>29.1 Anggota TNI/POLRI Non Organik</b>			
	a. Ops. Pasukan termasuk crew kapal laut/terbang	OH	30,000	
	b. Dikma TNI/Polri	OH	24,000	
	c. Operasi dan Latihan/Diklat Lainnya/Pra Tugas Ops.	OH	24,000	
	d. Tahanan Anggota TNI/Polri	OH	19,000	
	e. Anggota yang sakit	OH	21,000	
	<b>29.2 Narapidana / Tahanan</b>			
	a. Wilayah I	OH	10,500	
	b. Wilayah II	OH	11,500	
	c. Wilayah III	OH	12,500	
	<b>29.3 Tahanan Kejaksaan/Polri</b>	OH	15,000	
	<b>29.4 Tahanan Imigrasi</b>	OH	15,000	
	<b>29.5 Pasien Rumah Sakit</b>	OH	18,000	
	<b>29.6 Anak asuhan (Panti)</b>	OH	18,000	
	<b>29.7 Tuna Sosial</b>	OH	18,000	
	<b>29.8 Mahasiswa/Siswa Sipil</b>	OH	18,000	
	<b>29.9 Mahasiswa Semi Militer</b>	OH	21,000	
	<b>29.10 ABK Aktif</b>	OH	21,000	
	<b>29.11 ABK Cadangan</b>	OH	15,000	
	<b>29.12 Rescue Team</b>	OH	21,000	
	<b>29.13 Pengamat Laut</b>	OH	18,000	
<b>30</b>	<b>SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG/ BANGUNAN DALAM NEGERI</b>			
	30.1 Pemeliharaan Gedung/ Bangunan Kantor	M2/Tahun	80,000	
	30.2 Pemeliharaan Halaman Gedung/ Bangunan Kantor	M2/Tahun	10,000	
<b>31</b>	<b>SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG/BANGUNAN UNTUK PERWAKILAN RI DI LUAR NEGERI</b>			
	31.1 Pemeliharaan Gedung/ Bangunan Kantor	M2/tahun	\$ 80	
	31.2 Pemeliharaan Wisma Duta/Konsul	M2/tahun	\$ 80	
	31.3 Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor/Wisma Duta/ Konsul	M2/tahun	\$ 9	
<b>32</b>	<b>SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN BIAYA OPERASIONAL SARANA KANTOR</b>			
	<b>32.1 Kendaraan Bermotor</b>			
	a. Kendaraan Pejabat Negara	Unit/Tahun	26,000,000	
	b. Kendaraan Pejabat Eselon I	Unit/Tahun	19,900,000	
	c. Kendaraan Roda 6	Unit/Tahun	18,150,000	
	d. Kendaraan Roda 4	Unit/Tahun	16,350,000	
	e. Kendaraan Roda 2	Unit/Tahun	3,000,000	
	f. Pemeliharaan Kendaraan Bermotor untuk Perwakilan RI di LN	buah/tahun	\$ 8,000	
	<b>32.2 Speedboat</b>	Unit/Tahun	12,600,000	
	<b>32.3 Inventaris Kantor</b>	Pegawai/Tahun	45,000	
	<b>32.4 Personal Komputer/Laptop, dan Printer</b>	Unit/Tahun	700,000	
	<b>32.5 AC Split</b>	Unit/Tahun	350,000	
	<b>32.6 Genset lebih kecil dari 50 Kva</b>	Unit/Tahun	4,550,000	
	<b>32.8 Kendaraan Patroli Jalan Raya Roda 4</b>	Unit/Tahun	36,300,000	
	<b>32.9 Kendaraan Patroli Jalan Raya Roda 2</b>	Unit/Tahun	24,800,000	

5/1



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2010	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
33	SATUAN BIAYA PAKAIAN DINAS/KERJA RESMI PEGAWAI	Orang/Stel	340,000	
34	SATUAN BIAYA PAKAIAN MAHASISWA/ TARUNA	Orang/Stel	280,000	
35	SATUAN BIAYA PAKAIAN DINAS DOKTER/ PERAWAT	Orang/Stel	250,000	
36	SATUAN BIAYA PAKAIAN SOPIR/ PESURUH	Orang/Stel	235,000	
37	SATUAN BIAYA PAKAIAN SATPAM	Orang/Stel	400,000	
38	SATUAN BIAYA TOGA HAKIM			
	38.1 Toga Hakim Agung	Orang/Stel	3,550,000	
	38.2 Toga Hakim	Orang/Stel	570,000	
39	SATUAN BIAYA TOGA MAHASISWA	Orang/Stel	190,000	
40	SATUAN BIAYA PENERJEMAHAN DAN PENGETIKAN			
	40.1 Dari Bahasa Asing ke Indonesia			
	a. Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia	Halaman Jadi	68,000	
	b. Dari Bahasa Jepang	Halaman Jadi	168,000	
	c. Dari Bahasa Mandarin, Belanda	Halaman Jadi	135,000	
	d. Dari Bahasa Prancis, Jerman	Halaman Jadi	101,000	
	e. Dari Bahasa Asing Lainnya	Halaman Jadi	115,000	
	40.2 Dari Bahasa Indonesia ke Asing			
	a. Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris	Halaman Jadi	85,000	
	b. Ke Bahasa Jepang	Halaman Jadi	168,000	
	c. Ke Bahasa Mandarin, Belanda	Halaman Jadi	165,000	
	d. Ke Bahasa Prancis, Jerman	Halaman Jadi	101,000	
	e. Ke Bahasa Asing Lainnya	Halaman Jadi	115,000	
41	SATUAN BIAYA PENCETAKAN			
	41.1 Buku/Formulir dan sebagainya			
	a. Folio HVS, 1 muka / 2 muka 60 gram			
	- Oplah 200 - 1000 halaman	Halaman	225	
	- Oplah >1000 - 5000 halaman	Halaman	210	
	- Oplah > 5000 halaman	Halaman	165	
	b. Folio HVS, 1 muka / 2 muka 80 gram			
	- Oplah 200 - 1000 halaman	Halaman	250	
	- Oplah >1000 - 5000 halaman	Halaman	235	
	- Oplah > 5000 halaman	Halaman	185	
	c. Double Folio HVS, 1 muka / 2 muka 60 gram			
	- Oplah 200 - 1000 halaman	Halaman	545	
	- Oplah >1000 - 5000 halaman	Halaman	375	
	- Oplah > 5000 halaman	Halaman	315	
	d. Double Folio HVS, 1 muka / 2 muka 80 gram			
	- Oplah 200 - 1000 halaman	Halaman	575	
	- Oplah >1000 - 5000 halaman	Halaman	400	
	- Oplah > 5000 halaman	Halaman	345	
	e. Folio Edisi Lux (art paper) 1 warna			
	- Oplah 200 - 1000 halaman	Halaman	575	
	- Oplah >1000 - 5000 halaman	Halaman	400	
	- Oplah > 5000 halaman	Halaman	345	



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 10 -

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2010	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	41.2 Leaflet / Brosur			
	- Folio Konsdruk Sparasi 100 gram , 4 warna, 1 muka / 2 muka			
	- Oplah 200 - 1000 halaman	Halaman	4,885	
	- Oplah >1000 - 5000 halaman	Halaman	2,760	
	- Oplah > 5000 halaman	Halaman	1,380	
	41.3 Poster (min 75 x 50 cm2)			
	- Konsdruk Sparasi 100 gram , 4 warna, 1 muka			
	- Oplah 200 - 1000 halaman	Halaman	8,165	
	- Oplah > 1000 - 5000 halaman	Halaman	5,400	
	- Oplah > 5000 halaman	Halaman	2,875	
	41.4 Buletin (min 12 lembar)			
	- Folio HVS , 60 gram			
	- Oplah <= 300 eksemplar	Halaman	345	
	- Oplah > 300 eksemplar	Halaman	245	
	41.5 Cover Buku (2 warna)			
	- Oplah 100 - 500	Halaman	5,520	
	- Oplah > 500	Halaman	5,290	
	41.6 Cover Buku (4 warna)			
	- Oplah 100 - 500	Halaman	8,970	
	- Oplah > 500	Halaman	7,185	
42	<b>SATUAN BIAYA PENJILIDAN</b>	Eksemplar	10,000	
43	<b>SATUAN BIAYA PENGGANTIAN INVENTARIS LAMA DAN/ATAU PEMBELIAN INVENTARIS UNTUK PEGAWAI BARU</b>	Pegawai/Tahun	1,000,000	
44	<b>SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL</b>			
	44.1 Pejabat Negara	Unit	500,000,000	
	44.2 Pejabat Eselon I	Unit	350,000,000	
	44.3 Operasional Kantor/Lapangan			
	a. Bus Roda 6	Unit	750,000,000	
	b. Roda 6/ Tiga per empat	Unit	475,000,000	
	c. Roda 4/ Minibus	Unit	250,000,000	
	d. Kendaraan Operasional Lapangan (Double Gardan)	Unit	300,000,000	
	e. Pick up	Unit	130,000,000	
	f. Roda 2	Unit	20,000,000	
	g. Motor Trail	Unit	25,000,000	
45	<b>SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN DAN MESIN FOTOKOPI</b>			
	45.1 Sewa Kendaraan Roda 4	Unit/Hari	520,000	
	45.2 Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus) Kapasitas 20-30 Orang	Unit/Hari	1,700,000	
	45.3 Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus) Kapasitas 32-48 Orang	Unit/Hari	2,550,000	
	45.4 Sewa Mesin Fotokopi	Bulan/Unit	3,278,000	

✓